



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pagu anggaran belanja daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 103);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 19);
25. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah yang Telah Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 69);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 2);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp1.991.741.388.360,07 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol tujuh sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.991.956.688.360,07 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.435.126.168.084,91 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah sembilan satu sen) bertambah sebesar Rp 215.300.000,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.435.341.468.084,91 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah sembilan satu sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai; dan
- b. belanja barang dan jasa.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp703.472.253.710,99 (tujuh ratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah sembilan sembilan sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp703.472.253.710,99 (tujuh ratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah sembilan sembilan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp416.405.005.704,67 (empat ratus enam belas miliar empat ratus lima juta lima ribu tujuh ratus empat puluh enam sen) berkurang sebesar Rp2.255.210.292,16 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah satu enam sen) sehingga menjadi Rp418.660.215.996,83 (empat ratus delapan belas miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah delapan tiga sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp306.168.314.771,66 (tiga ratus enam miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah enam enam sen) berkurang sebesar Rp5.895.580.050,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp300.272.734.721,66 (tiga ratus miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah enam enam sen);
  - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp27.320.389.913,51 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah lima satu sen) berkurang sebesar Rp96.496.535,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp27.223.893.378,51 (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah lima satu sen);
  - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.566.412.617,00 (empat miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp7.802.604,00 (tujuh juta delapan



ratus dua ribu enam ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp4.558.610.013,00 (empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga belas rupiah);

- d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp26.610.737.380,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp971.058.943,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp27.581.796.323,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
- e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp5.507.129.443,37 (lima miliar lima ratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen) berkurang sebesar Rp58.843.612,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp5.448.285.831,37 (lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh sen);
- f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp15.911.250.518,75 (lima belas miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah tujuh lima sen) berkurang sebesar Rp4.000.370,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp15.907.250.148,75 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah tujuh lima sen);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp974.039.104,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu seratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp7.504.724.763,16 (tujuh miliar lima ratus empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah satu enam sen) sehingga menjadi Rp8.478.763.867,16 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah satu enam sen);
- h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp8.217.976,00 (delapan juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.098.951,00 (satu juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp9.316.927,00 (sembilan juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp26.146.970.657,75 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh lima sen) berkurang sebesar Rp20.148.142,00 (dua puluh juta seratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp26.126.822.515,75 (dua puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah tujuh lima sen);



- j. belanja iuran jaminan kecelakaan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp750.593.078,88 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah delapan delapan sen) bertambah sebesar Rp255.953,00 (dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp750.849.031,88 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah delapan delapan sen);
  - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp2.238.516.406,75 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus enam rupiah tujuh lima sen) berkurang sebesar Rp1.215.141,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.237.301.265,75 (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah tujuh lima sen); dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp202.433.837,00 (dua ratus dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp137.841.864,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp64.591.973,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp257.089.057.974,32 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah tiga dua sen) berkurang sebesar Rp2.255.210.292,16 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah satu enam sen) sehingga menjadi Rp254.833.847.682,16 (dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah satu enam sen), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp75.450.008.742,95 (tujuh puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah sembilan lima sen) berkurang sebesar Rp1.053.894.047,55 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah lima lima sen) sehingga menjadi Rp74.396.114.695,40 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah empat sen);
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sebesar Rp5.585.883.113,88 (lima miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah delapan delapan sen) berkurang sebesar Rp339.933.577,26 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah dua enam sen) sehingga menjadi Rp5.245.949.536,62 (lima miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah enam dua sen);
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Aparatur Sipil Negara sebesar Rp67.542.149,00 (enam puluh tujuh juta lima



ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp67.542.149,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah)

- d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sebesar Rp58.475.769.632,49 (lima puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah empat sembilan sen) berkurang sebesar Rp861.382.667,35 (delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah tiga lima sen) sehingga menjadi Rp57.614.386.965,14 (lima puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah satu empat sen).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp117.509.854.336,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp117.509.854.336,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.987.967.051,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp27.987.967.051,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.138.222.981,00 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.138.222.981,00 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar 0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp683.380.299.282,92 (enam ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah sembilan dua sen) bertambah sebesar Rp215.300.000,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp683.595.599.282,92 (enam ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah sembilan dua sen), yang terdiri atas:



- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS); dan
  - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp275.080.265.242,32 (dua ratus tujuh puluh lima miliar delapan puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah tiga dua sen) bertambah sebesar Rp634.725.875,00 (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp275.714.991.117,32 (dua ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah tiga dua sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.216.976.595,26 (dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah dua enam sen) berkurang sebesar Rp637.725.875,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp222.579.250.720,26 (dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah dua enam sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.423.528.915,36 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah tiga enam sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp21.423.528.915,36 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah tiga enam sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.907.461.838,98 (empat puluh miliar sembilan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan delapan sen) bertambah sebesar Rp218.300.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp41.125.761.838,98 (empat puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan delapan sen).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp73.128.012.000,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh delapan juta dua belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp73.128.012.000,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh delapan juta dua belas ribu rupiah).



- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp49.074.054.691,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp49.074.054.691,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp48.218.315.091,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp48.218.315.091,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- b. belanja hibah dana BOSP.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp42.175.006.662,00 (empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp42.175.006.662,00 (empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;



- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal komputer;
  - h. belanja modal alat peraga;
  - i. belanja modal rambu-rambu; dan
  - j. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp167.773.644.397,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp167.773.644.397,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan gedung.
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp72.464.397.476,89 (tujuh puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah delapan sembilan sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp72.464.397.476,89 (tujuh puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah delapan sembilan sen), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air; dan
  - c. belanja modal instalasi.
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp4.282.680.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp4.282.680.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp5.271.927.746,77 (lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah tujuh puluh sen) berkurang sebesar Rp215.300.000,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.056.627.746,77 (lima miliar lima puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah tujuh puluh sen).

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp263.572.563.992,50 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu



sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp263.572.563.992,50 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah lima nol sen), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp26.359.163.792,50 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah lima nol sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp26.359.163.792,50 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah lima nol sen); dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp237.213.400.200,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp237.213.400.200,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus ribu dua ratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) (seratus tiga puluh lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) (seratus tiga puluh lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen), yang terdiri atas SILPA tahun anggaran sebelumnya.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).



13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25


- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen).
  - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen).
14. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal ...7... Maret... 2025  
BUPATI KUBU RAYA,



SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ...7... Maret... 2025.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025.. NOMOR ...9....